UST

PERATURAN AKADEMIK

Tahun

2014-2019

yang Telah Disesuaikan dengan Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta 2016

www.ustjogja.ac.id

KATA PENGANTAR

Salam dan bahagia,

Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dirancang sebagai revisi Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang hal yang sama. Dikeluarkannya peraturan ini mengisyaratkan perlunya dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta 2014-2019. Penyempurnaan ini dilaksanakan untuk menyelaraskan pedoman pelaksanaan kegiatan akademik UST dengan pedoman yang lebih tinggi.

Penyempurnaan Pedoman Akademik ini mencakup tiga kategori. Pertama, penyesuaian ketentuan yang ada dalam Peraturan Akademik UST tahun 2014-2019 dengan ketentuan tentang hal yang sama dengan yang tertuang dalam Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015. Kedua, penghapusan beberapa bagian atau ayat yang tidak sesuai dan atau tidak relevan. Ketiga, perubahan rumusan beberapa ketentuan atau ayat agar tidak menimbulkan pemahaman yang ambigu. Secara prosedural penyempurnaan Pedoman Akademik ini telah diajukan dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota Senat UST dalam rapat senat tanggal 5 Januari 2016. Dengan demikian penyempurnaan dokumen Peraturan Akademik UST tahun 2014-2019 ini telah memenuhi persyaratan formal.

Dengan selesainya penyempurnaan Peraturan Akademik UST ini saya berharap agar semua civitas akademika menggunakannya sebagai pedoman dan rujukan pelaksanaan seluruh kegiatan akademik di lingkungan UST sehingga dapat membawa UST ke jenjang yang lebih maju.

Salam.

Yogyakarta, 15 Februari 2016
Rektor,

Dr. H. Pardimin, M. Pd.
NIP. 19580404 198303 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
BAB I	KETENTUAN UMUM	3
BAB II	PROGRAM PENDIDIKAN	4
	Pasal 4 Kurikulum	4
BAB III	PENERIMAAN MAHASISWA BARU	11
BAB IV	KEGIATAN AKADEMIK	13
	Pasal 10 Perwalian dan Perencanaan Studi	14
	Pasal 12 Pembelajaran	15
	Pasal 13 Evaluasi Hasil Pembelajaran	16
	Pasal 15 Kuliah Kerja Nyata	18
	Pasal 16 Tugas Akhir	20
	Pasal 17 Uji Kompetensi	21
BAB V	EVALUASI MASA STUDI	21
BAB VI	KELULUSAN	22
BAB VII	IJAZAH DAN GELAR	24
BAB VIII	SISTEM PENJAMINAN MUTU	27
BAB IX	LAIN-LAIN	28
	Pasal 26 Alih Program Studi	28
	Pasal 27 Cuti Studi	29
	Pasal 28 Berhenti Studi	29
	Pasal 29 Keluar dari UST	30
	Pasal 30 Kode Etik Mahasiswa	30
BAB X	PENUTUP	31

PERATURAN UNIVERSITAS
Nomor : 03/UST/Senat/II/2016

TENTANG
PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
2014-2019

SENAT UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

Menimbang :
1. Bahwa peraturan akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa dengan SK Rektor Nomor 01/UST/Senat/Rek/IV/2014 tahun 2014 perlu disesuaikan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI yang baru.
2. Bahwa untuk mendukung proses akademik pada program studi tingkat sarjana dan magister, peraturan akademik yang ada perlu disesuaikan, dikembangkan dan disempurnakan.
3. Bahwa untuk merealisasikan butir-butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian, pengembangan, dan penyempurnaan peraturan akademik dalam suatu Peraturan Universitas.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun dan 2012 tentang Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Mendikbud Nomor 87 tahun 2013 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
12. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
13. Kepmendiknas Nomor 178/U/2001 tentang Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
14. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 48/1983 tentang Beban Tugas Mengajar pada Perguruan Tinggi.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 163/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.
17. Lampiran Surat Ditjen Dikti Nomor: 1030/D/T/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi, Komputer, dan Lanskap.

18. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa tahun 2012.
19. Peraturan Universitas No. 01/UST/Senat/IV/2014.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Senat Universitas tanggal 30 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta 2014-2019 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) UST adalah Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
(2) Rektor adalah Rektor UST.
(3) Pimpinan UST adalah Rektor dan Wakil Rektor.
(4) Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UST.
(5) Direktur adalah Direktur Pascasarjana UST.
(6) Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi dalam suatu fakultas di lingkungan UST.
(7) Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan mahasiswa yang telah dinyatakan diterima sesuai ketentuan yang berlaku.
(8) Mahasiswa UST adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UST.

BAB II
PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

UST menyelenggarakan program pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 3

(1) Pendidikan akademik adalah program pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang terdiri atas program sarjana dan program magister.
(2) Pendidikan profesi adalah program pendidikan sesudah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa memasuki bidang pekerjaan yang memerlukan persyaratan kualifikasi dan keahlian khusus.

Pasal 4
Kurikulum

(1) Setiap program studi memiliki kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan[1] sesuai dengan visi dan misi progam studi yang berorientasi ke masa depan.[2]
(2) Penyusunan atau peninjauan kurikulum dilaksanakan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi, sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan,[3] serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Kurikulum yang disusun sebagaimana diatur ayat (2) pasal ini memuat standar kompetensi lulusan (utama, pendukung, lainnya) secara lengkap dan terumuskan secara sangat jelas.[4]

---

[1] PP No. 32/2013 tentang Perubahan atas PP No. 19/2005 tentang SNP Pasal 1 butir 16.
[2] Borang akreditasi prodi sarjana standar 5.1.1 .b dan 5.1.2.a.
[3] Borang akreditasi prodi sarjana standar 5.1.1.a.
[4] Borang akreditasi prodi sarjana standar 5.2.

(4) Kurikulum program sarjana wajib memuat mata kuliah.
   a. Agama;
   b. Pancasila;
   c. Kewarganegaraan;
   d. Bahasa Indonesia.[5]

(5) Penyusunan atau peninjauan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), (4) dan (5) pasal ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai berikut.

Tabel 1. Deskripsi Jenjang Kualifikasi KKNI[6]

No.	Jenjang kualifikasi	Uraian Kualifikasi
1.	6 (S1/D4)	1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. 2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. 4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
2.	7 (Profesi)	1. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu

[5] UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat (3).
[6] Lampiran Perpres 8/2012 tentang KKNI.

No.	Jenjang kualifikasi	Uraian Kualifikasi
		pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. 2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. 3. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
3.	8 (Magister)	1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif yang teruji. 2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. 3. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

(6) Setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi harus memiliki sikap sebagai berikut.

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;
c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada

negara dan bangsa;

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; [7]
k. mampu menginternalisasi dan menerapkan ajaran Tamansiswa dalam kehidupan sehari-hari.

(7) Rumusan keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh program sarjana dan magister adalah sebagai berikut;[8]

a. Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program sarjana.

1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuaidengan bidang keahliannya;
2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4. mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

[7] Lampiran Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015

[8] Lampiran Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015

5. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

b. Keterampilan umum yang wajib dimiliki oleh lulusan program magister.

1. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi , serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
2. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
3. mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta

penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;

5. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ,analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
6. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
7. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
8. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

(8) Peninjauan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (5), (6), (7) pasal ini dilakukan secara berkala setiap tahun.

(9) Apabila peninjauan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (5), (6), (7) pasal ini mengakibatkan terjadinya perubahan kurikulum, masa transisi dalam kurun waktu selama-lamanya 2 (dua) semester diberlakukan untuk penyesuaian dari kurikulum lama ke kurikulum baru.

(10) Kurikulum program studi dikelompokkan menjadi kurikulum inti dan kurikulum institusional.[9]

(11) Kurikulum inti terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan (MKK), keahlian berkarya (MKB), sikap berperilaku dalam berkarya (MPB), dan cara berkehidupan bermasyarakat (MBB), sebagai persyaratan minimal dalam penyelesaian program pendidikan sarjana.

(12) Kurikulum inti program sarjana sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) berkisar antara 40% - 80% dari jumlah sks yang ditetapkan.

(13) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas UST.

[9] Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa pasal 7

(14) Kurikulum hasil penyusunan/peninjauan diberlakukan dengan keputusan rektor.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan pendidikan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) yaitu suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai satuan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.[10]

(2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama minimal 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.[11]

(3) Satu sks kegiatan kuliah adalah satuan beban studi mahasiswa dalam bentuk 3 (tiga) kegiatan akademik, yaitu 50 (lima puluh) menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen, 60 (enam puluh) menit kegiatan penugasan terstruktur, dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri per minggu dalam satu semester.

(4) Satu sks praktikum di laboratorium /studio/bengkel/kebun merupakan beban tugas kerja di laboratorium /studio/bengkel/kebun (termasuk kegiatan terstruktur dan mandiri) selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu dalam satu semester.

(5) Satu sks penyusunan tugas akhir/skripsi (untuk program sarjana) dan tesis (untuk program magister) merupakan beban studi berupa kegiatan penelitian, pembimbingan, dan penulisan laporan selama 200 (dua ratus) menit per minggu dalam satu semester.

(6) Satu sks kerja praktik merupakan beban kerja praktik di lapangan dan sejenisnya (termasuk kegiatan terstruktur dan mandiri) selama 200 (dua ratus) menit per minggu dalam satu semester.

(7) Satu sks uji kompetensi untuk pendidikan profesi merupakan kegiatan pengujian hasil pembelajaran profesi tertentu yang mencakup materi teoretis dan materi praktik yang dilaksanakan oleh dosen pengampu dan/atau organisasi profesi terkait selama 50 (lima puluh) menit.

---

[10] Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

[11] Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 15 ayat (2) tentang SNPT

Pasal 6

(1) Program sarjana mempunyai beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.[12]

(2) Program magister mempunyai beban studi minimal 36 (tiga puluh enam) sks yang dijadwalkan dalam 4 (empat) semester dan dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik.

(3) Program pendidikan profesi mempunyai beban studi minimal 24 (dua puluh empat) sks yang dijadwalkan dalam dua semester dan dapat ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik.

(4) Ketentuan tentang beban studi program pendidikan profesi diatur sesuai dengan usulan program studi penyelenggara dalam keputusan rektor.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 7

(1) UST menerima mahasiswa baru dari dalam dan luar negeri melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan melalui 9 (sembilan) jalur sebagai berikut.
   a. Seleksi penerimaan mahasiswa baru regular;
   b. Seleksi mahasiswa baru berprestasi dengan beasiswa kecerdasan;
   c. Seleksi mahasiswa baru yatim/duafa dengan beasiswa kemuliaan;
   d. Seleksi mahasiswa baru keluarga Tamansiswa dengan beasiswa kebangsaan;
   e. Penerimaan mahasiswa pengakuan sks (*recognition of previous learning*);
   f. Penerimaan mahasiswa alih jalur;
   g. Penerimaan mahasiswa alih program;
   h. Penerimaan mahasiswa dalam rangka kerjasama, dan
   i. Penelusuran minat dan kemampuan tanpa ujian tulis.

(2) Calon mahasiswa baru sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) butir a, b, c,dan d pasal ini adalah lulusan pendidikan menengah atas yang

[12] Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 16 ayat (1) tentang SNPT

dibuktikan dengan dokumen kelulusan yang dikeluarkan lembaga pendidikan menengah atas terakreditasi.

(3) Calon mahasiswa pengakuan sks, alih jalur, dan alih program sebagaimana disebut dalam ayat (1) butir e, f, dan g pasal ini adalah mahasiswa yang ingin menyelesaikan pendidikan program sarjana di UST dan berasal dari program studi terakreditasi pada BAN-PT dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan program studi yang dituju.

(4) Calon mahasiswa baru yang diterima sebagai mahasiswa baru melalui sembilan jalur sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan rektor.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan calon mahasiswa baru diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 8

(1) Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru (tidak boleh diwakilkan) wajib melakukan pendaftaran ulang (*her*-registrasi) pada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa UST;
   b. membayar biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
   c. mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat lain yang diperlukan;
   d. mengisi dan menandatangani pakta integritas yang berisi pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang berlaku di UST.

(2) Jika sampai batas waktu yang ditentukan seorang calon mahasiswa baru tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), calon mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri.

BAB IV
KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 9

(1) Kegiatan akademik adalah kegiatan pendidikan dan/atau pembelajaran di dalam dan/atau di luar ruang kuliah, studio dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas-tugas, evaluasi hasil pembelajaran, dan kegiatan administrasi yang menyertainya.
(2) Kegiatan pembelajaran dilaksanakan oleh dosen sebagai narasumber dan mahasiswa sebagai peserta didik.
(3) Ketentuan tentang wewenang dan tanggung jawab dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran diatur dalam tabel berikut.

Tabel 2. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Melaksanakan Pembelajaran[13]

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Pendidikan		
			Diploma/ Sarjana	Magister	Doktor
1.	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2.	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3.	Lektor Kepala	Magister	M	[14]	[15]
		Doktor	M	M	M
4.	Profesor	Doktor	M	M	M

M = Melaksanakan
B = Membantu

(4) Tenaga Pengajar diberi tugas membantu pembelajaran (B) dosen dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
(5) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan kegiatan akademik sesuai dengan tolok ukur penjaminan mutu yang ditetapkan untuk itu.

[13] Lampiran V Permenpan dan RB No. 46 Tahun 2013
[14] Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat (12)
[15] Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat (12)

(6) Dalam menempuh pendidikan di UST, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
(7) Untuk mengikuti kegiatan akademik, setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang, mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara *online* pada setiap awal semester sesuai dengan kalender akademik dan peraturan lain yang berlaku.
(8) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik dan dinyatakan non-aktif pada semester tersebut.
(9) Mahasiswa yang berstatus non-aktif selama dua semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri dengan keputusan rektor.
(10) Rektor dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (8) dan (9) pasal ini dengan syarat.
    a. mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada rektor selambat- lambatnya empat minggu sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai;
    b. apabila permohonan disetujui Rektor, mahasiswa diwajibkan membayar SPP tetap selama periode non-aktif, membayar denda sesuai ketentuan, dan wajib mendaftar ulang (her-registrasi) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
(11) Izin aktif kembali bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (10) hanya diberikan sekali selama masa studi yang bersangkutan.
(12) Masa non-aktif diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi.

Pasal 10
Perwalian dan Perencanaan Studi

(1) Untuk membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu, Rektor menetapkan dosen wali sebagai pembimbing akademik berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
(2) Dosen wali berkewajiban memantau perkembangan studi mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan.
(3) Dosen wali berkewajiban memberikan konsultasi kepada mahasiswa dalam menyusun perencanaan kegiatan pembelajaran pada awal semester sesuai kalender akademik yang berlaku dengan memanfaatkan fasilitas portal yang tersedia.

(4) Dosen wali berkewajiban memberikan status perwalian mahasiswa melalui portal sesuai jadwal perwalian yang berlaku.
(5) Dosen wali berkewajiban memberikan konsultasi untuk menemukan alternatif solusi terhadap permasalahan akademik yang dihadapi mahasiswa.

Pasal 11

(1) Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan dosen wali untuk merencanakan kegiatan pembelajaran semester yang akan ditempuh dengan memanfaatkan fasilitas perwalian dan KRS online.
(2) Operator program studi mencetak KRS mahasiswa setelah masa perwalian berakhir untuk diberi cap stempel program studi sebagai tanda pengesahan.
(3) Mahasiswa tidak dibenarkan mengganti/menambah mata kuliah yang sudah disahkan program studi.
(4) Mahasiswa dapat membatalkan mata kuliah yang telah diambil pada semester berjalan dengan persetujuan dosen wali dan diketahui Ketua Program Studi.
(5) Pembatalan suatu mata kuliah dapat dilaksanakan pada periode yang telah ditentukan.

Pasal 12
Pembelajaran

(1) Mahasiswa berhak mendapatkan rancangan pembelajaran berupa RPS atau silabus dan satuan acara perkuliahan semua mata kuliah yang diikuti pada awal semester.
(2) Dosen wajib melaksanakan pembelajaran sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah kegiatan pembelajaran yang dijadwalkan dalam satu semester.
(3) Pembelajaran dapat berupa
    a. kuliah;
    b. responsi dan tutorial;
    c. seminar;
    d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;
    e. Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
(4) Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS), mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh perseratus) dari

jumlah pembelajaran yang berlangsung dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan.

(5) Pengecualian dari ayat (4) pasal ini diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan akademik/kemahasiswaan dengan seizin pimpinan UST, dan/atau karena alasan-alasan lain yang dapat dibenarkan dengan menyertakan dokumen pendukung yang diperlukan.

Pasal 13
Evaluasi Hasil Pembelajaran

(1) Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa program sarjana dilakukan dengan memilih atau menkombinasikan teknik penilaian yang terdiri atas teknik observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

(2) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

(3) Mekanisme penilaian terdiri atas;[16]
   a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
   b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
   c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
   d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

(4) Nilai akhir mata kuliah praktik atau praktikum diatur tersendiri oleh program studi dan/atau fakultas.

(5) Dosen berkewajiban menyampaikan nilai akhir sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini kepada mahasiswa melalui portal dan kepada program studi dalam bentuk dokumen cetak sesuai kalender akademik yang berlaku.

(6) Konversi hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa dinyatakan sebagai berikut.

[16] Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 22

Tabel 3. Konversi Hasil Evaluasi Pembelajaran

Klas interval	Nilai huruf	Nilai angka	Sebutan
90,00 – 100,00	A	4,00	Sangat istimewa
80,00 – 89,00	A-	3,80	Istimewa
75,00 – 79,00	B+	3,30	Sangat baik
68,00 – 74,00	B	3,00	Baik
64,00 – 67,00	B-	2,80	Cukup baik
60,00 – 63,00	C+	2,30	Cukup
56,00 – 59,00	C	2,00	Kurang cukup
40,00 – 55,00	D	1,00	Kurang
0,00 – 39,00	E	0	Sangat kurang

Pasal 14

(1) Ukuran keberhasilan pembelajaran dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung sebagai berikut.

$$IP = \frac{K1(NA1) + K2(NA2) + K3(NA3) + \ldots Kn(NAn)}{K1 + K2 + K3 + \ldots + Kn}$$

K : Jumlah satuan kredit semester (sks) mata kuliah
NA : Nilai angka masing-masing mata kuliah

(2) Ukuran keberhasilan kegiatan pembelajaran dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester tertentu.

(3) Ukuran keberhasilan kegiatan pembelajaran dalam beberapa semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam beberapa semester tertentu.

(4) Mahasiswa baru program sarjana wajib mengambil seluruh paket mata kuliah semester I dan sekurang-kurangnya seluruh paket mata kuliah semester II.

(5) Beban studi mahasiswa program sarjana pada semester III dan berikutnya ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 4. Ketentuan Pengambilan Sks Semester III dst. Program Sarjana

IPS sebelumnya	Batas maksimal sks
3,00 – 4,00	24 sks
2,50 – 2,99	22 sks
2,00 – 2,49	20 sks
1,50 – 1,99	18 sks
0,00 – 1,49	16 sks

(6) Mahasiswa program magister dapat mengambil beban studi pada setiap semester sesuai dengan sistem paket, maksimal 15 (lima belas) sks.
(7) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyarat yang bernilai sekurang-kurangnya C untuk mata kuliah wajib lulus dan D untuk mata kuliah wajib tempuh.
(8) Mahasiswa diperkenankan mengulang mata kuliah untuk memperbaiki nilai pada semester ketika mata kuliah itu ditawarkan.
(9) Semua mata kuliah yang pernah ditempuh diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).
(10) Dalam hal mahasiswa mengulang suatu mata kuliah, nilai yang dipakai dalam perhitungan IP adalah nilai terbaik.

Pasal 15
Kuliah Kerja Nyata

(1) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah pelaksanaan dharma pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisipliner dan pelaksanaannya menuntut mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasai dalam bentuk kerja nyata memberdayakan masyarakat secara terencana dan terukur.
(2) KKN adalah mata kuliah wajib program sarjana dengan bobot 4 (empat) sks dan dikelola Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
(3) KKN dilaksanakan dalam bentuk.

a. KKN Reguler, yaitu KKN yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat sasaran yang teridentifikasi melalui tahapan observasi pendahuluan oleh PPM-LP2M;
b. KKN Ketamansiswaan, yaitu KKN yang difokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan perguruan Tamansiswa dengan skala prioritas yang ditetapkan bersama antara UST dan Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa;
c. KKN Tematik, yaitu KKN yang dilaksanakan dengan tema program tertentu berdasarkan hasil penjajakan dan pendekatan pendahuluan oleh PPM-LP2M kepada masyarakat sasaran; atau
d. KKN Profesi, yaitu KKN yang dilaksanakan untuk memantapkan dan menguatkan kompetensi lulusan berdasarkan kriteria ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.

(4) Untuk membantu mahasiswa melaksanakan program kerja dan memberikan konsultasi yang diperlukan, Rektor menetapkan dosen pembimbing lapangan (DPL) dan petugas pembimbing lapangan (PPL) berdasarkan usulan PPM-LP2M.
(5) DPL adalah dosen yang telah memiliki jabatan akademik dan sertifikat sebagai DPL setelah mengikuti pelatihan dan pembekalan yang dilaksanakan PPM-LP2M.
(6) PPL adalah perangkat desa/kelurahan, pejabat perguruan, atau pejabat lain yang diusulkan Kepala Desa/Lurah, kepala bagian perguruan, atau atasan pejabat lain untuk menjadi PPL dan mengikuti pelatihan/pembekalan yang dilaksanakan PPM-LP2M.
(7) Rektor menetapkan pedoman pelaksanaan KKN yang berisi syarat, ketentuan, dan tata cara pelaksanaan KKN berdasarkan usulan PPM-LP2M.
(8) Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dapat diakui setara dengan KKN.
(9) Syarat, ketentuan, dan tata cara konversi sebagaimana disebut ayat (8) pasal ini ditetapkan dengan keputusan rektor.

Pasal 16
Tugas Akhir

(1) Tugas akhir (TA) adalah mata kuliah wajib lulus berbobot 6 (enam) sks yang terdiri atas.
   a. penulisan proposal penelitian atau proposal tugas lain yang setara;
   b. penelitian terbimbing atau tugas terbimbing lainnya;
   c. penulisan laporan hasil penelitian atau laporan tugas terbimbing; dan
   d. ujian laporan hasil penelitian atau tugas terbimbing.

(2) Jangka waktu pelaksanaan TA adalah 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester yang dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Dekan/Direktur menerbitkan surat tugas untuk pembimbing TA yang akan memberikan konsultasi akademik kepada mahasiswa dalam melaksanakan TA berdasarkan usulan ketua program studi.

(4) Wewenang dan tanggung jawab pembimbing TA diatur sebagai berikut.

Tabel 6. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen[17] dalam Bimbingan Tugas Akhir Studi

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir		
			Skripsi/TA	Tesis	Disertasi
1.	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2.	Lektor	Magister	M	[18]	-
		Doktor	M	M	B
3.	Lektor Kepala	Magister	M	[19]	[20]
		Doktor	M	M	B/M**
4.	Profesor	Doktor	M	M	M

** : Sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi
M : Melaksanakan
B : Membantu

[17] Lampiran VI Permenpan dan RB No. 46 tahun 2013
[18] Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat (12)
[19] Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat (12)
[20] Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 pasal 27 ayat (12)

(5) Pembimbing TA terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang memiliki kualifikasi akademik sesuai dengan bidang kajian[21] penelitian atau tugas lain yang dilaksanakan mahasiswa.
(6) Syarat, ketentuan, dan tata cara pelaksanaan TA diatur dalam pedoman TA yang dibuat oleh fakultas atau direktorat.
(7) Program studi dapat menerbitkan panduan TA untuk mengakomodasi kekhasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikelola oleh program studi tertentu.
(8) Pembuatan pedoman TA oleh program studi, fakultas, atau direktorat menggunakan rumusan capaian pembelajaran yang tertuang dalam KKNI sebagai acuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (6) peraturan ini.

Pasal 17
Uji Kompetensi

(1) Uji kompetensi (UK) adalah evaluasi program pendidikan profesi berbobot 6 (enam) sks yang terdiri atas.
    a. dua sks ujian teori; dan
    b. empat sks ujian praktik.
(2) Uji kompetensi dilaksanakan pada akhir pendidikan profesi oleh tim penguji program studi bekerjasama dengan organisasi profesi.

BAB V
EVALUASI MASA STUDI

Pasal 18

(1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program sarjana adalah 14 (empat belas) semester.
(2) Evaluasi masa studi mahasiswa program sarjana dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dan 4 (empat). Mahasiswa program sarjana diperkenankan melanjutkan studi apabila.
    a. pada akhir semester dua mendapatkan IPK ≥ 2,25; dan
    b. pada akhir semester empat mendapatkan IPK ≥ 2,50.

[21] Borang akreditasi prodi sarjana butir 5.5.1.d tentang kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir

(3) Mahasiswa yang telah 12 (dua belas) semester belum berhasil menyelesaikan beban studi sebanyak 120 sks, tidak termasuk tugas akhir, diwajibkan memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku.
(4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi) dengan keputusan rektor.

Pasal 19

(1) Masa studi paling lama untuk mahasiswa program magister adalah 8 (delapan) semester.
(2) Evaluasi masa studi mahasiswa dilakukan setiap semester**,** dimulai pada semester 2 (dua).
(3) Bagi mahasiswa yang bidang studi asalnya tidak linear, setiap mata kuliah yang telah ditetapkan untuk diambil pada program sarjana (matrikulasi) harus diselesaikan paling lambat pada akhir semester 3 (tiga) dengan nilai sekurang-kurangnya B.
(4) Mahasiswa yang tidak berhasil mendapatkan IP ≥ 3,00 pada akhir semester dua dikenai status percobaan.
(5) Mahasiswa dalam status percobaan diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester tiga berhasil mendapatkan IPK ≥ 3,00.
(6) Mahasiswa yang telah enam semester belum berhasil menyelesaikan seluruh beban studi, tidak termasuk tesis, diwajibkan memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku.
(7) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1), (3) dan (5) tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi) dengan keputusan rektor.

BAB VI
KELULUSAN

Pasal 20

(1) Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus dan wajib memenuhi persyaratan wisuda setelah menyelesaikan seluruh beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk TA, mempunyai IPK ≥ 2,50, nilai D maksimal 10% dan tanpa nilai E, telah mempublikasikan satu artikel ilmiah melalui jurnal ilmiah yang

memiliki ISSN[22], dan telah memiliki skor TOEFL-PBT sekurang-kurangnya 400.

(2) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus dan wajib memenuhi persyaratan wisuda apabila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi minimal 36 (tiga puluh enam) sks termasuk TA, mempunyai IPK ≥ 3,00 tanpa nilai C, D dan E, dan telah mempublikasikan satu artikel ilmiah melalui jurnal ilmiah nasional diutamakan yang telah terakreditasi oleh Dikti, dan memiliki skor TOEFL-PBT sekurang-kurangnya 425.

(3) Kelulusan program sarjana, magister, dan program profesi ditetapkan melalui keputusan rektor berdasarkan hasil rapat kelulusan yang dilakukan oleh prodi/fakultas/direktorat.

Pasal 21

(1) Kepada lulusan UST diberikan predikat kelulusan dengan tiga sebutan, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik.[23]

(2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IP dan masa studi sebagai berikut.

a. Program sarjana

Predikat	IPK	Masa studi
Dengan pujian	3,51 ≤ IP ≤ 4,00	≤ 10 semester
Sangat memuaskan	3,51 ≤ IP ≤ 4,00	> 10 semester
	3,00 ≤ IP ≤ 3,50	≤ 10 semester
Memuaskan	3,00 ≤ IP ≤ 3,50	≥ 11 semester
	2,50 ≤ IP ≤ 2,99	≥ 8 semester

[22] Dalam SE Ditjen Dikti 152/E/T/2012 tgl 27 Januari 2012 disebutkan **butir 1** "untuk lulus program Sarjana wajib menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah," **butir 2** "untuk lulus program Magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah nasional diutamakan yang diakreditasi Dikti."

[23] Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Pasal 15 ayat (1)-(4)

b. Program magister

Predikat	IPK	Masa studi
Dengan pujian	3,75 ≤ IP ≤ 4,00	≤ 5 semester
Sangat memuaskan	3,75 ≤ IP ≤ 4,00	> 5 semester
	3,50 ≤ IP ≤ 3,74	= 6 semester
Memuaskan	3,50 ≤ IP ≤ 3,74	≥ 6 semester
	3,00 ≤ IP ≤ 3,49	≥ 4 semester

(3) Predikat kelulusan **dengan pujian** hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi ketentuan ayat (2) pasal ini dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik.

BAB VII
IJAZAH DAN GELAR

Pasal 22

(1) UST menerbitkan ijazah bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dalam suatu program pendidikan akademik, dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pada ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan surat keterangan pendamping ijazah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.[24]
(3) Sertifikat profesi diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pembelajaran profesi, dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Ijazah atau sertifikat profesi yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) pasal ini memuat.[25]
   a. nomor seri ijazah/sertifikat profesi;
   b. nama perguruan tinggi;

[24] PP 4/2014 pasal 17 (1), (3) dan (5)

[25] Permendikbud No. 11 th 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi pasal 2.

c. nama program studi;
d. nama pemilik ijazah/sertifikat profesi;
e. tahun pertama masuk program pendidikan di UST;
f. tempat dan tanggal lahir mahasiswa;
g. nomor induk mahasiswa;
h. gelar atau sebutan yang diberikan;
i. tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
j. tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah/sertifikat profesi;
k. nama rektor yang menandatangani ijazah/sertifikat profesi lengkap dengan gelar akademik, dan NIP atau sejenisnya;
l. nomor, tanggal, bulan, dan tahun Keputusan Menteri tentang izin penyelenggaraan perguruan tinggi dan program studi;
m. nama yayasan/badan penyelenggara perguruan tinggi;
n. logo perguruan tinggi; dan
o. foto mahasiswa.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang ijazah/sertifikat profesi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini diatur dalam keputusan rektor.

Pasal 23

(1) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik.[26]
(2) Gelar akademik sarjana diatur sesuai bidang keahlian sebagai berikut.

[26] PP 4/2014 pasal 16 (1)

Tabel 7. Gelar Akademik[27] Sarjana[28]

No.	Bidang Keahlian	Gelar[29]	Singkatan
1.	Ekonomi		
	a. Manajemen	Sarjana Ekonomi	S.E.
	b. Akuntansi	Sarjana Ekonomi	S.E.
2.	Psikologi	Sarjana Psikologi	S.Psi.
3.	Pertanian		
	a. Agribisnis	Sarjana Pertanian	S.P.
	b. Agroteknologi	Sarjana Pertanian	S.P.
4.	Teknik		
	a. Teknik Industri	Sarjana Teknik	S.T.
	b. Teknik Sipil	Sarjana Teknik	S.T.
5.	Pendidikan		
	a. Bahasa dan Sastra Indonesia	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	b. Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	c. Seni Rupa	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	d. Fisika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	e. Ilmu Pengetahuan Alam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	f. Matematika	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	g. Kesejahteraan Keluarga	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	h. Teknik Mesin	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
	i. Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Sarjana Pendidikan	S.Pd.

[27] PP 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan **Pasal 98** (2) Gelar untuk pendidikan akademik terdiri atas: a. sarjana, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu; b. margister, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf M. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu.

[28] Lampiran I Kepmendikbud Nomor 036/U/1993 tgl 9 Februari 1993

[29] Kepmendiknas 178/2001, **Pasal 2** (1) Penetapan jenis gelar akademik dan sebutan profesional didasarkan atas bidang keahlian. (2) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk gelar akademik merupakan program studi. (3) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sebutan profesional merupakan program studi. **Pasal 3** (1) Gelar akademik dan sebutan profesional yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah. (2) Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan pula nama program studi yang bersangkutan secara lengkap.

(3) Gelar akademik magister diatur sesuai kelompok program studi sebagai berikut.

Tabel 8. Gelar Akademik Magister[30]

No.	Bidang Keahlian	Gelar	Singkatan
1.	Ekonomi Manajemen	Magister Manajemen	M.M.
2.	Pendidikan a. Penelitian dan Evaluasi Pendidikan b. Manajemen Pendidikan c. Pendidikan Bahasa Inggris	 Magister Pendidikan Magister Pendidikan Magister Pendidikan	 M.Pd. M.Pd. M.Pd.

(4) Lulusan pendidikan profesi berhak menggunakan gelar profesi.[31]
(5) Gelar akademik dan profesi ditempatkan di belakang nama lulusan.
(6) Ketentuan tentang gelar profesi sebagaimana disebut pada ayat (4) pasal ini diatur dengan keputusan rektor.

BAB VIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 24

1) Penjaminan mutu dilaksanakan pada tingkat universitas, fakultas/direktorat, dan program studi.
2) Kegiatan penjaminan mutu pada tingkat universitas dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan tugas pokok merencanakan, menetapkan, mengaudit, dan meningkatkan standar mutu tingkat universitas.
3) Pelaksana penjaminan mutu pada tingkat fakultas/direktorat adalah Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF) dengan tugas pokok

[30] Lampiran II Kepmendikbud Nomor 036/U/1993 Tanggal 9 Februari 1993
[31] PP 4/2014 pasal 16 (3)

melaksanakan koordinasi evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non-akademik tingkat fakultas untuk pembinaan dan pengembangan program studi.

4) Pelaksana penjaminan mutu pada tingkat program studi adalah Gugus Mutu Program Studi (GMP) dengan tugas pokok melaksanakan peninjauan silabus, soal ujian, tugas akhir, dan penguji eksternal.
5) LPM, SPMF dan GMP mengembangkan dan menetapkan standar mutu yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan di tingkat universitas, fakultas, dan program studi.

Pasal 25

1) Audit akademik internal yang dikelola oleh LPM dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan auditor internal universitas.
2) Audit akademik eksternal institusi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
3) Audit akademik eksternal program studi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

BAB IX
LAIN-LAIN

Pasal 26
Alih Program Studi

(1) Mahasiswa program sarjana dapat mengajukan permohonan alih program studi di lingkungan UST dengan mengajukan surat permohonan kepada rektor.
(2) Surat permohonan sebagaimana diatur ayat (1) pasal ini mendapatkan persetujuan ketua program studi asal dan ketua program studi tujuan dengan tembusan disampaikan kepada dekan fakultas asal dan dekan fakultas tujuan.
(3) Permohonan alih studi dapat disetujui ketua program studi asal dan ketua program studi tujuan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan akademik terkait.
(4) Alih program studi dapat diajukan satu kali setelah menyelesaikan tahun pertama kegiatan akademik.

(5) Lama studi pada program studi asal diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang alih program studi di lingkungan UST diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 27
Cuti Studi

(1) Mahasiswa dapat mengajukan izin cuti studi selama-lamanya 4 (empat) semester untuk program sarjana dan 2 (dua) semester untuk program magister.
(2) Cuti studi dapat dilakukan secara berturut-turut untuk selama-lamanya 2 (dua) semester.
(3) Izin cuti studi dikeluarkan oleh Rektor berdasarkan permohonan mahasiswa yang disetujui Ketua Program Studi dan diketahui Dekan/Direktur.
(4) Mahasiswa cuti studi wajib memenuhi syarat dan ketentuan administrasi sesuai peraturan yang berlaku.
(5) Masa cuti studi tidak diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang cuti studi diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 28
Berhenti Studi

(1) Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di UST dapat dinyatakan berhenti studi yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut.
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
    c. dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (8);
    d. masa studi habis;
    e. terkena sanksi pemberhentian sebagai mahasiswa karena melanggar peraturan UST.
(2) Berhenti studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

(3) Kepada mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi diberikan surat keterangan pernah kuliah dan transkrip akademik sampai dengan semester terakhir yang ditempuh secara penuh.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang mahasiswa berhenti studi diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 29
Keluar dari UST

(1) Mahasiswa program sarjana dan magister dapat keluar dari UST dengan mengajukan surat permohonan kepada Rektor.
(2) Surat permohonan untuk keluar dari UST mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi dan tembusannya disampaikan kepada Dekan/Direktur terkait.
(3) Permohonan keluar dari UST dapat disetujui Ketua Program Studi dengan memperhatikan berbagai pertimbangan akademik dan non-akademik.
(4) Apabila permohonan sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini dikabulkan, kepada mahasiswa yang bersangkutan diberikan.
    a. surat keterangan keluar dari UST, dan
    b. daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang mahasiswa keluar dari UST diatur dengan keputusan rektor.

Pasal 30
Kode Etik Mahasiswa

(1) Mahasiswa wajib patuh dan taat pada kode etik mahasiswa.
(2) Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa diproses melalui Majelis Kode Etik Mahasiswa.
(3) Pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan keputusan rektor.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang kode etik mahasiswa diatur dengan keputusan rektor.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan diberlakukannya peraturan ini, Pedoman Akademik UST yang lalu dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam ketentuan peraturan tersendiri.
(2) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Februari 2016

Rektor/Ketua Senat,	Wakil Rektor I/Sekretaris Senat,
Dr. H. Pardimin, M.Pd	**Dr. Imam Ghozali, M.Sc**